



PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK
UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya perubahan/review desain akibat perubahan lokasi pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau selaku Ketua Umum PB PON XVIII Tahun 2012 Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 Tentang Perubahan lokasi Venues Pertandingan Cabang Olah Raga Menembak , Wushu, Softball dan Baseball;
- b. bahwa beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Tahun Jamak sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditinjau biaya dan tahapan penyelesaian pekerjaan tahun jamak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu memebentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4731);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 7);
16. Surat Keputusan BPKP No LHA – 245/pw 04/3/2012 tentang Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIRIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN VENUES PADA KEGIATAN PON XVIII PROVINSI RIAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan berdasarkan pagu anggaran adalah sebesar Rp.403.216.066.705,- (Empat Ratus Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah), sesuai dengan standar biaya yang berlaku.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dana yang telah dialokasikan sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 4 huruf a dan b dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g, dan ayat (8) huruf c, diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Pembangunan Venues Stadion Atletik, Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp.85.813.471.450,- (Delapan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - b. Renovasi Stadion Rumbai (Stadion Kaharuddin Nasution), Sport Centre Rumbai Pekanbaru, sebesar Rp.78.737.290.500,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - c. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Dayung di Kebun Nopi, Kabupaten Kuantan Singingi, sebesar Rp.47.365.671.915,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah);
 - d. Renovasi PKM UNILAK (Venues Cabor Anggar) Pekanbaru, sebesar Rp.33.356.622.840,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - e. Penataan Kawasan Sport Centre Rumbai, sebesar Rp.38.572.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
 - f. Pembangunan Venues Hall Volley Indoor, Kampus Universitas Riau, sebesar Rp.55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah);
 - g. Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak Pekanbaru, sebesar Rp.64.371.010.000,- (Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.17.500.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.48.413.471.450,- (Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.19.900.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.55.323.803.500,- (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

- c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.15.913.487.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.5.580.277.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.31.485.394.915,- (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
- (5) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.24.256.622.840,- (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.100.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (6) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.26.857.599.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.7.714.401.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.41.000.000.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.13.750.000.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan dalam APBD dengan perincian sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 0,-
 - b. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.35.371.010.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.29.000.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

dto

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

dto

H. WAN SYAMSIR YUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR: 2